

KEDUDUKAN IBU DAN ISTRI DALAM PERSPEKTIF HADIS: ANALISIS HAK PRIORITAS

Muhammad Utsman Al Hafidz

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

oesmanmaman82@gmail.com

Nasrulloh

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

nasrulloh@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract

Discussions on the priority of mothers' and wives' rights often generate misunderstandings among Muslim communities, particularly due to fragmented and dichotomous interpretations of hadith. This study aims to examine the status of mothers and wives from the perspective of hadith and to formulate a fair and practical understanding of priority of rights. This research employs a qualitative library-based method by analyzing relevant hadiths along with explanations from classical and contemporary scholars. The findings indicate that the Prophet Muhammad ﷺ honored both mothers and wives, yet assigned them different responsibilities. A child remains obligated to respect, care for, and show devotion to his mother throughout life, while a husband is responsible for fulfilling his wife's rights, including financial support, protection, and justice within marriage. Misunderstandings arise when these responsibilities are conflated, leading to conflicts over priority. This study emphasizes that determining priority of rights must consider real situations and needs, so that hadith functions as an ethical guide in fostering harmony within Muslim families.

Keywords: mother and wife; priority of rights; hadith; family responsibilities; Muslim family

A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai relasi keluarga dalam Islam merupakan tema klasik yang terus mengalami aktualisasi seiring perubahan sosial dan dinamika budaya masyarakat Muslim (Anggara et al., 2025). Salah satu isu yang kerap memunculkan perdebatan adalah persoalan prioritas hak antara ibu kandung dan istri setelah seseorang memasuki jenjang pernikahan. Dalam praktik sosial kontemporer, khususnya di era digital, isu ini tidak lagi berhenti pada ranah domestik, tetapi berkembang menjadi wacana publik yang membentuk pola pikir generasi muda Muslim. Tidak jarang dijumpai anggapan bahwa setelah menikah, seorang laki-laki harus lebih mengutamakan istri dalam hampir seluruh aspek kehidupan, bahkan pada kondisi tertentu menggeser kedudukan ibu kandung. Pemahaman ini kerap dijadikan legitimasi sikap abai terhadap kewajiban berbakti kepada orang tua, sehingga memicu ketegangan relasional dalam keluarga (Kamilah, 2024).

Di sisi lain, berkembang pula pemahaman ekstrem yang berlawanan, yakni anggapan bahwa ibu kandung harus selalu diprioritaskan dalam seluruh aspek kehidupan tanpa pengecualian, termasuk dalam wilayah domestik yang secara normatif menjadi ruang tanggung jawab suami dan istri. Pandangan ini sering dipahami secara literal dan ahistoris, sehingga menempatkan istri pada posisi subordinat yang berkepanjangan. Dalam praktiknya, absolutisasi peran ibu tersebut kerap membuka ruang intervensi pihak ketiga dalam rumah tangga, yang berujung pada ketegangan emosional dan ketidakstabilan relasi pernikahan. Fenomena ini bahkan melahirkan kecemasan di kalangan perempuan Muslim, di mana tidak sedikit yang menyatakan ketakutan untuk menikahi laki-laki yang menganut pandangan bahwa ibu harus selalu diutamakan dalam segala hal, tanpa mempertimbangkan hak dan martabat istri sebagai pasangan hidup (Nasrulloh & Utami, 2022).

Fenomena dua kutub pemahaman ekstrem tersebut semakin tampak dalam diskursus media sosial. Berbagai konten, komentar, dan perdebatan daring menunjukkan kecenderungan masyarakat—khususnya generasi muda—untuk

menjawab pertanyaan “ibu atau istri” secara dikotomis dan emosional, tanpa mempertimbangkan kerangka normatif Islam yang proporsional. Sebagian pihak dengan mudah memilih istri atas nama kemandirian rumah tangga, sementara sebagian lain tanpa ragu memilih ibu sebagai simbol bakti mutlak. Pola pikir biner ini menunjukkan adanya problem pemahaman keagamaan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga metodologis, yakni kegagalan menempatkan hadis sesuai dengan konteks, tujuan, dan relasi sosial yang melingkupinya (Marwing & Yunus, 2021).

Secara normatif, Islam menempatkan keluarga sebagai institusi fundamental dalam pembentukan nilai, akhlak, dan ketenteraman sosial (S. Rahmasari et al., 2024). Dalam kerangka tersebut, ibu dan istri memiliki kedudukan yang sama-sama mulia, tetapi berada dalam ruang tanggung jawab yang berbeda. Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ secara tegas menegaskan keutamaan berbakti kepada ibu, bahkan menyebutkannya secara berulang sebelum ayah dalam konteks *birr al-wālidayn* (Munawaroh et al., 2025). Penegasan ini menunjukkan bahwa relasi anak dan ibu memiliki dimensi moral dan spiritual yang sangat kuat dalam Islam. Pada saat yang sama, hadis-hadis tentang kehidupan rumah tangga juga menekankan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik, adil, dan penuh tanggung jawab sebagai bagian dari amanah pernikahan (Masrurah, 2025).

Ketegangan interpretatif antara kewajiban berbakti kepada ibu dan pemenuhan hak istri sering kali muncul akibat pendekatan parsial terhadap hadis. Hadis tentang keutamaan ibu kerap dipisahkan dari hadis tentang hak dan martabat istri, sehingga melahirkan dikotomi prioritas yang tidak proporsional (Ilyasa et al., 2025). Padahal, dalam perspektif ilmu hadis, pemahaman terhadap matan tidak dapat dilepaskan dari konteks kemunculannya, relasi antar-teks, serta tujuan syariat yang hendak diwujudkan. Studi kontemporer menegaskan bahwa pembacaan hadis secara tekstual semata berpotensi melahirkan kontradiksi semu dan distorsi nilai keadilan dalam keluarga Muslim (Nurjannah A, 2025).

Grand teori penelitian ini berpijak pada pendekatan normatif-kontekstual dalam kajian hadis, dengan menjadikan maqāṣid al-sharī‘ah sebagai kerangka analitis utama. Pendekatan ini menempatkan hadis sebagai pedoman etis yang harus dipahami secara integratif untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan relasi keluarga. Kajian-kajian mutakhir menunjukkan bahwa maqāṣid al-sharī‘ah memiliki peran strategis dalam menjembatani teks normatif dengan realitas sosial kontemporer, khususnya dalam isu relasi keluarga dan hak-hak anggota keluarga (Ahyani, 2021).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya membahas keutamaan ibu dalam perspektif hadis secara parsial atau mengkaji hak dan kewajiban suami-istri dalam bingkai fikih normatif. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis prioritas hak ibu dan istri dalam satu bingkai hadis dengan pendekatan komparatif dan kontekstual masih relatif terbatas. Padahal, dinamika sosial era digital menuntut pembacaan hadis yang lebih integratif agar tidak dijadikan legitimasi bagi salah satu ekstrem relasi keluarga. Celah inilah yang menjadi gap penelitian sekaligus ruang kontribusi ilmiah dalam kajian ilmu hadis dan studi keluarga Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ibu dan istri dalam perspektif hadis melalui penelaahan hadis-hadis yang relevan. Fokus kajian diarahkan pada upaya meluruskan kesalahpahaman mengenai prioritas hak serta merumuskan pemahaman yang proporsional dan solutif, sehingga hadis tidak dipahami secara dikotomis, melainkan sebagai pedoman etis yang mampu menghadirkan keadilan, tanggung jawab, dan ketenteraman dalam keluarga Muslim di era modern dan digital.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research), yang difokuskan pada analisis makna dan interpretasi hadis mengenai kedudukan ibu dan istri dalam Islam. Sumber data terdiri atas sumber primer dan sekunder, di mana sumber primer meliputi kitab-kitab hadis otoritatif seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwūd*, dan *Sunan al-Tirmizī*, beserta karya syarḥ al-ḥadīṣ dari ulama klasik dan

kontemporer yang relevan dengan tema kajian, sementara sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal lima tahun terakhir yang membahas kajian hadis, maqāsid al-sharī‘ah, dan fikih keluarga Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan hadis-hadis sesuai tema keutamaan ibu dan hak istri, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis) terhadap matan hadis, konteks kemunculannya, serta relasi antar-hadis yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Analisis data dilakukan dengan pendekatan normatif-kontekstual berbasis maqāsid al-sharī‘ah dan metode komparatif untuk membandingkan hadis tentang *birr al-wālidayn* dan relasi suami-istri beserta penjelasan para ulama kontemporer, sehingga diperoleh pemahaman yang proporsional dan tidak dikotomis.

B. Pembahasan

1. Hadis tentang Kedudukan Ibu dan Istri

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap relasi keluarga, khususnya dalam menempatkan ibu dan istri pada posisi yang mulia namun berbeda secara fungsi dan ruang tanggung jawab (Junaidi, 2022). Hasil kajian terhadap hadis-hadis tematik menunjukkan bahwa problem yang muncul di masyarakat bukan disebabkan oleh pertentangan teks hadis, melainkan oleh kegagalan membedakan konteks normatif antara relasi anak-orang tua dan relasi suami-istri. Oleh karena itu, pemahaman hadis tentang ibu dan istri harus dilakukan secara tematik dan proporsional agar tidak melahirkan hierarki yang keliru.

Hadis tentang keutamaan ibu menjadi dasar utama dalam konsep *birr al-wālidayn*. Salah satu hadis paling otoritatif adalah riwayat Abū Hurairah ra., ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang siapa yang paling berhak diperlakukan dengan baik. Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحَسَنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ.

“Ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, kemudian ayahmu.” (HR. al-Bukhārī no. 5971; Muslim no. 2548)

Pengulangan penyebutan ibu sebanyak tiga kali dalam hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan ibu dalam Islam. Para ulama menegaskan bahwa keutamaan tersebut berkaitan dengan besarnya pengorbanan ibu, mulai dari kehamilan, persalinan, hingga pengasuhan, yang tidak dapat disamai oleh peran lainnya. Dengan demikian, hadis ini menegaskan kewajiban moral, spiritual, dan sosial seorang anak untuk berbakti kepada ibunya sepanjang hayat (Croft et al., 2019).

Namun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa hadis ini sering dipahami secara absolut dan dilepaskan dari konteks relasinya. Keutamaan ibu dalam hadis tersebut berada dalam kerangka hubungan anak dengan orang tua, bukan dalam kerangka pengambilan keputusan rumah tangga setelah anak tersebut menikah (Junaidi, 2022). Ulama kontemporer menekankan bahwa *birr al-wālidayn* tidak bermakna tunduk tanpa batas pada kehendak orang tua, terlebih jika kehendak tersebut masuk ke dalam wilayah yang telah menjadi hak dan tanggung jawab pasangan suami-istri. Dengan kata lain, memuliakan ibu tidak identik dengan mengabaikan hak istri (Haris, 2025). Di sisi lain, hadis-hadis tentang istri menegaskan bahwa pernikahan melahirkan amanah dan tanggung jawab yang kuat bagi seorang suami. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah sabda Nabi ﷺ:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.” (HR. al-Tirmizī no. 3895)

Hadis ini menegaskan bahwa kualitas keimanan dan akhlak seorang laki-laki tercermin dari cara ia memperlakukan istrinya. Dalam fikih keluarga Islam, istri memiliki hak atas perlakuan yang baik, perlindungan, keadilan, dan penghormatan sebagai pasangan hidup (Primastuti, 2023). Hak-hak tersebut tidak bersifat sekunder, melainkan bagian dari tujuan pernikahan untuk mewujudkan

ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*) (Anton, Ismi Siti Fauziah, 2025).

Meski demikian, hasil kajian juga menunjukkan adanya kecenderungan pemahaman ekstrem terhadap hadis tentang istri, terutama dalam wacana populer. Hadis ini kerap dimaknai sebagai legitimasi untuk selalu mendahulukan istri dalam segala situasi, bahkan jika bertentangan dengan kewajiban dasar kepada orang tua. Pola pemahaman semacam ini menunjukkan kesalahan metodologis yang sama dengan absolutisasi hadis tentang ibu, yakni memisahkan hadis dari konteks dan relasi normatifnya. Dengan demikian, hadis tentang ibu dan hadis tentang istri tidak berada dalam posisi saling menegasikan, melainkan saling melengkapi dalam kerangka tanggung jawab yang berbeda. Hadis tentang ibu menegaskan kewajiban bakti dan penghormatan anak kepada orang tua, sedangkan hadis tentang istri menegaskan amanah kepemimpinan dan tanggung jawab suami dalam rumah tangga. Kesalahan memahami batasan ini menjadi akar lahirnya konflik keluarga dan ketegangan sosial yang tampak dalam fenomena kontemporer, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

2. Fenomena Pemahaman Dikotomis Ibu dan Istri di Era Modern dan Media Sosial

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah mengubah cara masyarakat Muslim memahami dan mendiskusikan ajaran agama, termasuk isu relasi keluarga (Nia Maulina, 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi ruang berbagi informasi keagamaan, tetapi juga arena produksi makna yang sering kali bersifat simplifikatif dan emosional. Dalam konteks relasi ibu dan istri, media sosial kerap memunculkan pertanyaan dikotomis seperti “lebih pilih ibu atau istri,” yang kemudian dijawab secara instan tanpa kerangka metodologis dan normatif yang memadai. Pola diskursus semacam ini berkontribusi besar terhadap lahirnya pemahaman keagamaan yang reduksionis dan berpotensi menimbulkan konflik relasional.

Fenomena yang paling menonjol adalah munculnya dua kecenderungan ekstrem dalam memahami hadis (Prayitno, 2025). Kelompok pertama cenderung mengedepankan istri secara absolut dengan alasan bahwa pernikahan menciptakan keluarga baru yang harus diprioritaskan di atas segalanya. Narasi ini sering dibingkai dengan dalih kemandirian rumah tangga dan kebebasan dari intervensi orang tua, namun dalam praktiknya tidak jarang berujung pada sikap abai terhadap kewajiban *birr al-wālidayn*. Di sisi lain, muncul kelompok yang memandang bahwa ibu harus selalu diprioritaskan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam urusan domestik rumah tangga, dengan menjadikan hadis keutamaan ibu sebagai legitimasi utama. Kedua pola pemahaman ini sama-sama menempatkan hadis secara parsial dan terlepas dari konteks relasi normatifnya.

Dikotomi pemahaman tersebut semakin diperkuat oleh konten-konten populer berupa potongan ceramah singkat, kutipan hadis tanpa penjelasan, serta opini personal figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial (Nia Maulina, 2025). Informasi keagamaan yang disajikan secara singkat dan terpotong ini cenderung menghilangkan dimensi metodologis dalam memahami hadis, seperti konteks kemunculan hadis, tujuan syariat, dan penjelasan ulama. Akibatnya, hadis dipahami sebagai slogan moral yang kaku, bukan sebagai pedoman etis yang fleksibel dan kontekstual (Prayitno, 2025).

Dampak sosial dari fenomena ini cukup signifikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman absolut terhadap salah satu pihak—baik ibu maupun istri—berkontribusi terhadap meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Dalam konteks perempuan, berkembang kecemasan terhadap pernikahan dengan laki-laki yang memegang pandangan bahwa ibu harus selalu didahulukan tanpa batas, karena pandangan tersebut dipersepsikan berpotensi meniadakan otonomi dan martabat istri. Sebaliknya, bagi orang tua, khususnya ibu, muncul kekhawatiran akan terpinggirkannya peran mereka setelah anak menikah akibat narasi yang menempatkan istri sebagai prioritas mutlak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesalahpahaman hadis tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial keluarga Muslim secara lebih luas.

Fenomena pemahaman dikotomis ini mengindikasikan adanya krisis literasi hadis di era digital (Nasir & Sunardi, 2025). Banyak individu memahami hadis secara tekstual dan emosional tanpa dibarengi dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar ilmu hadis dan maqāṣid al-sharī'ah. Padahal, Islam tidak pernah mengajarkan pilihan biner antara ibu dan istri, melainkan menuntut keseimbangan, keadilan, dan kebijaksanaan dalam menempatkan hak sesuai konteksnya (Croft et al., 2019). Oleh karena itu, fenomena ini memperkuat urgensi kajian akademik yang mampu menjembatani teks hadis dengan realitas sosial kontemporer secara proporsional.

Dengan demikian, fenomena yang berkembang di era modern dan media sosial bukan hanya mencerminkan perubahan cara berkomunikasi, tetapi juga menunjukkan tantangan serius dalam transmisi pemahaman keagamaan. Ketika hadis dipahami secara terfragmentasi dan dikotomis, maka nilai-nilai etis yang seharusnya menjadi solusi justru berubah menjadi sumber konflik. Temuan ini menjadi pijakan penting untuk pembahasan selanjutnya mengenai relevansi hadis dan formulasi prioritas hak ibu dan istri secara kontekstual, sebagaimana akan diuraikan pada subbab berikutnya.

3. Relevansi Hadis dan Formulasi Prioritas Hak Ibu dan Istri dalam Konteks Era Modern

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang keutamaan ibu dan kewajiban suami terhadap istri pada dasarnya tidak disusun untuk dipertentangkan, melainkan untuk membangun tatanan relasi keluarga yang adil dan berimbang (Haris, 2025). Namun, dalam konteks era modern yang ditandai oleh perubahan struktur keluarga, pergeseran nilai sosial, dan dominasi media digital, hadis-hadis tersebut kerap dipahami secara parsial dan ahistoris. Oleh karena itu, relevansi hadis dalam konteks kekinian hanya dapat dicapai melalui pendekatan kontekstual yang mempertemukan teks, tujuan syariat, dan realitas sosial.

Dalam perspektif ilmu hadis, pemahaman terhadap matan hadis harus mempertimbangkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai orientasi etik utama. Hadis tentang

keutamaan ibu menegaskan dimensi pengorbanan biologis dan psikologis yang melahirkan kewajiban bakti yang berlapis dan berkelanjutan (Ahyani, 2021). Sementara itu, hadis-hadis tentang istri menegaskan tanggung jawab struktural suami sebagai pemimpin keluarga yang berkewajiban menjamin perlindungan, nafkah, dan keadilan. Kedua jenis hadis ini beroperasi dalam ruang tanggung jawab yang berbeda, sehingga relevansinya terletak pada kemampuan menempatkannya secara proporsional, bukan dalam logika kompetisi hak.

Relevansi hadis semakin tampak ketika dihadapkan pada fenomena konflik prioritas di kehidupan sehari-hari. Dalam situasi ketika ibu dan istri sama-sama membutuhkan perhatian, hadis tidak memberikan jawaban hitam-putih berupa pilihan absolut. Sebaliknya, prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis mendorong adanya pertimbangan konteks, tingkat kebutuhan, serta dampak masalah dan mafsadat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hadis berfungsi sebagai pedoman etis dinamis yang membimbing pengambilan keputusan moral, bukan sebagai aturan kaku yang terlepas dari realitas.

Formulasi prioritas hak secara kontekstual menjadi titik temu antara normativitas hadis dan kompleksitas kehidupan modern (A. P. Rahmasari, 2024). Dalam formulasi ini, bakti kepada ibu tetap menempati posisi fundamental sebagai kewajiban moral dan spiritual yang tidak gugur dengan pernikahan. Namun, pada saat yang sama, tanggung jawab terhadap istri dipahami sebagai amanah sosial dan hukum yang melekat pada institusi pernikahan. Dengan demikian, mendahulukan istri dalam konteks tertentu tidak otomatis bermakna mengabaikan ibu, dan sebaliknya, mengutamakan ibu dalam kondisi tertentu tidak berarti menegaskan hak istri (Kamiatuddhuha, 2021).

Pendekatan kontekstual ini juga relevan untuk merespons diskursus media sosial yang cenderung menyederhanakan persoalan. Hadis, ketika dipahami secara metodologis, justru menawarkan jalan tengah yang rasional dan berkeadilan. Islam tidak mengajarkan loyalitas eksklusif kepada satu pihak, tetapi menuntut kemampuan moral untuk menyeimbangkan hak-hak yang sama-sama dilindungi

syariat (Andriyana & Adrian, 2024). Dalam hal ini, relevansi hadis terletak pada nilai kebijaksanaan (*hikmah*) dalam mengelola relasi keluarga, bukan pada membenaran sikap ekstrem.

Dengan demikian, relevansi hadis dalam konteks era modern terwujud melalui pemahaman integratif yang menghindari dikotomi ibu versus istri. Hadis tidak berfungsi sebagai legitimasi konflik, melainkan sebagai instrumen etis untuk membangun harmoni keluarga. Temuan ini menegaskan bahwa problem utama yang terjadi di masyarakat bukanlah kontradiksi teks hadis, melainkan kesalahan dalam membaca dan menerapkannya. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual terhadap hadis menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya menjaga keseimbangan relasi keluarga Muslim di tengah dinamika sosial kontemporer .

C. Kesimpulan

Hadis Nabi Muhammad ﷺ menempatkan ibu dan istri dalam kedudukan yang sama-sama mulia, namun berada dalam ranah tanggung jawab yang berbeda. Hadis tentang keutamaan ibu menegaskan kewajiban bakti yang bersifat moral dan tidak gugur dengan pernikahan, karena berakar pada pengorbanan dan jasa orang tua. Sementara itu, hadis tentang istri menegaskan kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak pernikahan, seperti perlindungan, nafkah, dan keadilan, sebagai amanah yang melekat pada institusi keluarga. Perbedaan ranah ini menunjukkan bahwa Islam tidak menetapkan prioritas absolut antara ibu dan istri, melainkan mengatur relasi keduanya secara proporsional sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Kesalahpahaman masyarakat muncul ketika hadis-hadis tersebut dipahami secara parsial dan dikotomis, terutama dalam diskursus media sosial yang menyederhanakan persoalan menjadi pilihan antara ibu atau istri. Pendekatan normatif-kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konflik tersebut dapat diatasi melalui formulasi prioritas hak yang bersifat situasional, dengan mempertimbangkan kebutuhan, tingkat urgensi, dan dampak yang ditimbulkan. Dengan pemahaman ini, hadis tidak lagi menjadi sumber legitimasi konflik, tetapi berfungsi sebagai pedoman etis yang solutif dalam membangun keharmonisan keluarga Muslim di era modern.

Daftar Pustaka

- Ahyani, H. (2021). *Membumikan Syariah* (Vol. 32, Issue 3).
- Andriyana, P., & Adrian, B. (2024). Agama, Media, Dan Masyarakat Di Era Digital. *Borneo : Journal of Islamic Studies*, 4(2), 85–95. <https://doi.org/10.37567/borneo.v4i2.2810>
- Anggara, R. C., Muttaqin, M. I., & Rafiuddin, M. (2025). Kehidupan Sosial dan Dinamika Domestik Keluarga di Timur Tengah: Sebuah Analisis Historis, Sosiokultural, dan Teoretis. *AL-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 281–291.
- Anton, Ismi Siti Fauziah, I. F. (2025). Ketentuan Pernikahan Menurut Perspektif Islam. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 1320–1329. <file:///C:/Users/USER/Downloads/107-113.pdf>
- Croft, A., Schmader, T., & Block, K. (2019). Life in the Balance: Are Women’s Possible Selves Constrained by Men’s Domestic Involvement? *Personality and Social Psychology Bulletin*, 45(5), 808–823. <https://doi.org/10.1177/0146167218797294>
- Haris, Y. S. (2025). Pola Asuh Strict Parent dalam Perpspektif Islam : Model Intervensi Untuk Mencegah Kenakalan Remaja dan Membangun Karakter Yang Baik. *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 21–35.
- Ilyasa, F. F., Rahardja, M. N. A., Masrukhin, A. R., Zulaiha, M. A., & Sumarna, E. (2025). Keutamaan Ibu dalam Hak Asuh Anak Perspektif Pendidikan: Analisis Hadits Tarbawi. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 22(1), 90–104. [https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22\(1\).15850](https://doi.org/10.25299/ajaip.2025.vol22(1).15850)
- Junaidi, dan S. (2022). *Perempuan Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga*. 4(1), 25–37.
- Kamilah, Y. (2024). ANAK GENERASI Z UNTUK MENJAGA KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀŞ ID SYARĪ ’ AH KETAHANAN KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀŞ ID SYARĪ ’ AH.
- Kamisatuddhuha. (2021). *PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN (Solusi Terhadap Fenomena Takut Menikah)*.
- Marwing, A., & Yunus. (2021). *PEREMPUAN ISLAM DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF*.
- Masrurah, L. (2025). *PSIKOLOGI KEHAMILAN DALAM AL-QUR’AN (Studi Komparatif Tafsir Asy-Sya’rawi dan Tafsir Bintu Syathi’)*. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Munawaroh, N., Alif, M., & Rosyadi, S. (2025). Analisis Hadis terhadap Fenomena Filial Crisis Kontemporer. *Al-Mu’tabar*, 5(01), 35–51.

<https://doi.org/10.56874//almutabar.2025.v5i1/2305/5>

- Nasir, M., & Sunardi, S. (2025). Reorientasi Pendidikan Islam Dalam Era Digital: Telaah Teoritis Dan Studi Literatur. *Al-Rabwah*, 19(1), 056–064. <https://doi.org/10.55799/jalr.v19i1.688>
- Nasrulloh, & Utami, K. (2022). Fenomena Perempuan sebagai Pemimpin di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: Antara Patriarki dan Feminisme. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 17(1), 19–34. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v17i1.5196>
- Nia Maulina. (2025). *DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DYNAMICS*. 4(7), 1393–1410.
- Nurjannah A, M. H. S. (2025). *STUDI HADIST TENTANG PEREMPUAN; ANTARA TEKS DAN KONTEKS*. 01(02), 6. <https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html>
- Prayitno, D. (2025). *BENTUK-BENTUK DEOTORISASI HADIS DI INTERNET ANALISIS KONTEMPORER TERHADAP DISTORSI OTORITAS KEILMUAN DALAM RUANG DIGITAL*. 32(3), 167–186.
- Primastuti, N. F. (2023). Telaah Hubungan Suami dan Istri dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits Oleh: *Bussiness Law Binus*, 7(2), 33–48. http://repository.radenintan.ac.id/11375/1/PERPUS_PUSAT.pdf%0Ahttp://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syariah/%0Ahttps://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/kiat/article/view/8839
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer Alya. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 151–159.
- Rahmasari, S., Santika, V., & Muhammad Fariq, W. (2024). Pendidikan Keluarga Dalam Islam : Kewajiban Orang Tua Berdasarkan Al-Qur'an. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol.2 No.6(2), 12829. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>